

PANDANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON-MUSLIM

DI PENGADILAN AGAMA


(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

Moch. Nikko Al Ayubi

NIM 12210096



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2019
Penulis



Moch. Nikko Al Ayubi
NIM: 12210096

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch. Nikko Al Ayubi NIM:
12210096 Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

PANDANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada mejelis dewan penguji.


Malang, 25 Juni 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

Dosen pembimbing



Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moch. Nikko Al Ayubi, NIM 12210096, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Susunan Dosen penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 197511082009012003
()
Ketua
2. Dr. Sudirman. MA
NIP. 197708222005011003
()
Sekretaris
3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 19610415 2000031001
()
Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2019

Dean



Dr. H. Saifulah, S.H, M. Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

(متفق عليه)

Artinya: “Apabila seorang hakim memutus perkara , lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Jika hakim memutus perkara dan ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala. (Muttafaq Alaih)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“PANDANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BLITAR)”***

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan atas penulisan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakshiyah) sekaligus dosen pembimbing penulis.
4. Alm Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.HI, yang telah menjadi dosen wali penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang sepadan kepada mereka semua.
6. Drs. Munasik, M.H dan Keluarga besar Pengadilan Agama Blitar sebagai objek penelitian karya tulis ilmiah penulis.
7. Keluarga Tercinta yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Samsuri dan Ibu Lilik Mariani, dan juga adik penulis, Syifa Agustina Fidausi yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang serta memberi dukungan, doa dan segala pengorbanan baik moril maupun materi dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pendamping penulis, Selvina Yustriasanti yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Teman teman BIG BROTHERS yang selalu menyemangati dalam penyelesaian skripsi penulis.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan mereka dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 25 Juni 2019
Penulis


Modh. Nikko Al Ayubi
NIM 12210096

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalny قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رَحْمَةُ اللَّهِ *rahmatullâh* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	10
B. KERANGKA TEORI.....	16
1. Pengertian Saksi Non-Muslim.....	16
2. Dasar Hukum Persaksian Non-Muslim.....	18
3. Kedudukan Saksi Non-muslim di Pengadilan Agama.....	24
4. Keabsahan Saksi Non-Muslim Sebagai Alat Bukti.....	33
5. Bukti Saksi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46

B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Wawancara.....	49
2. Dokumentasi	49
F. Metode Pengolahan Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian	52
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar	52
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Blitar	54
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar	55
4. Sruktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar	55
5. Alamat Pengadilan Agama Blitar	56
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim.....	56
C. Perlakuan Hakim Pengadilan Agama Blitar di Ruang Sidang Terhadap Saksi Non-Muslim	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Moch. Nikko Al Ayubi, 12210096, 2019. *Pandangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)*. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci: Hakim, Saksi non-muslim, Pengadilan Agama.

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menentukan haknya. Pembuktian diperlukan apabila terdapat perselisihan terhadap suatu permasalahan di muka pengadilan di mana seorang mengaku bahwa suatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang.

Adapun fokus penelitian ini yaitu kedudukan saksi non-muslim menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dan perlakuan Hakim Pengadilan Agama Blitar di Ruang Persidangan terhadap saksi non-muslim. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar tentang kedudukan saksi non-muslim dan untuk mendeskripsikan perlakuan Hakim Pengadilan Agama Blitar di ruang persidangan.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data, pengelompokan data dan, verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar tentang kedudukan saksi non-muslim di sini adalah sama, yaitu tidak membedakan suku, ras dan agama. Semua saksi itu sama, adapun dalam memperlakukan saksi di ruang sidang, hakim tidak membedakan status saksi non-muslim. Agar terciptanya keadilan saksi di ruang sidang, hakim memberikan sumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing saksi, karena dari setiap pengucapan sumpah itu berarti mereka bersumpah kepada Tuhan mereka masing-masing.

ABSTRACT

Moch. Nikko Al Ayubi, 12210096, 2019 *Judge's View of Non-Muslim Witnesses in the Religious Courts (Case Study in Blitar Religious Court)*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Judges, Non-muslim Witnesses, Religious Courts.

The witness in the Civil Procedure Code is included in the evidentiary law. Proof is needed by the Judge to find out the truth of the facts and events that were made as arguments by the plaintiff in determining his rights. Proof is needed if there is a dispute over a problem in front of the court where a person claims that something is his right while the other party denies the acknowledgment put forward by someone.

The focus of this study is the position of non-muslim witnesses in the view of the Blitar Religious Court Judges and the treatment of Judges of the Blitar Religious Court in the Courtroom against non-muslim witnesses. The purpose of this research is to find out how the views of the Blitar Religious Court Judges regarding the position of non-Muslim witnesses and to describe the treatment of Judges of the Blitar Religious Court in the courtroom.

This research belongs to the type of empirical juridical research. The approach used in this study is a qualitative approach. In the method of data collection the author uses the method of observation, interviews and documentation. The processing of data through the stages of checking data, grouping data and verifying data.

The results of this study indicate that the views of the Blitar Religious Court Judges about the position of non-Muslim witnesses here are the same, that does not distinguish ethnicity, race and religion. All witnesses are the same, as for treating witnesses in the courtroom, the judge did not distinguish the status of non-Muslim witnesses. In order to create witness justice in the courtroom, the judge gave an oath according to the beliefs and beliefs of each witness, because of each oath it meant they swore to their respective Gods.

ملخص

محمد نيكو الأيوبي، ١٢٢١٠٠٩٦، ٢٠١٩م. نظرة القاضي عن الشاهد من غير المسلمين في المحاكمة الدينية (الدراسة الميدانية في المحاكمة الدينية بليتار). البحث العلمي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : الدكتور سودرمان الماجستير

الكلمات الأساسية : القاضي، الشاهد من غير المسلمين، المحاكمة الدينية

تدخل الشهادة في قانون الإجراءات المدنية إلى القانون الإثباتية. يحتاج القاضي إلى تثبيت البيانات لبحث حقيقة البيانات والواقعة التي تكون الحجة للمدعي في تعيين حقوقهم. يحتاج القاضي إلى التثبيت عندما يواجه إختلاف المشكلة أمام المحكمة.

ركز هذا البحث في مكانة الشاهد من غير المسلمين لدى القاضي في المحاكمة الدينية بليتار وكيف كانت معاملة القاضي عند الشاهد من غير المسلمين في المحكمة. وأما الهدف لهذا البحث هو لمعرفة نظرة القاضي عن مكانة الشاهد من غير المسلمين في المحاكمة الدينية ولوصف معاملة القاضي عند الشاهد من غير المسلمين في المحكمة.

قام الباحث هذا البحث بمنهج البحث القانونية التجريبية. ومدخل البحث الكيفي. استخدم الباحث طريقة الملاحظة والمقابلة والوثائق في جمع بياناته. وأما الخطوة لهذا البحث هو كما يلي: تفتيش البيانات وتجميع البيانات وتحقيق البيانات.

وأما نتائج هذا البحث كما يلي: نظرة القاضي عن الشاهد من غير المسلمين متساويا بشاهد السلمين. لا يفرق القاضي جيلا وجنسا ودينا للشاهدين. ومن ناحية المعاملة، كذلك لا يفرق القاضي بين الشاهد المسلمين وغير المسلمين. حتى ظهرت العدالة في غرفة المحكمة، حلف القاضي القسم مناسباً بدين الشاهدين. لأن في القسم الوعد لله الأحد.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menentukan haknya. Pembuktian diperlukan apabila terdapat perselisihan terhadap suatu permasalahan di muka pengadilan di mana seorang mengaku bahwa suatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis Hakim dalam sidang pengadilan apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan

benar peristiwa tersebut, maka seorang saksi harus mengetahui peristiwa dan kejadian yang disaksikannya itu dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut lalu saksi memberikan penilaiannya sendiri.¹

Hukum Acara yang berada di lembaga Peradilan di Indonesia mempunyai surat peraturan yang sama dalam melaksanakan hukum beracara baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Hukum pembuktian yang dipergunakan oleh kedua lembaga tersebut di temui dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglemen*), RBg (*Recgts Reglement Buitengewwesten*), dan BW (*Burgerlijke Wetboek*).² Selanjutnya apabila dilihat kepada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, baik dalam HIR. atau RBg. maupun yang ditetapkan secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang membicarakan agama sebagai saksi. Dalam pasal 145 HIR./ 172 RBg hanya dijelaskan beberapa pengecualian orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi, yakni: (1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. (2) Isteri atau suami salah satu pihak walaupun telah ada perceraian. (3) Anak-anak yang tidak diketahui benar umurnya telah 15 tahun. (4) Orang gila walaupun kadang-kadang ia mempunyai ingatan yang terang.

¹Roihan Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 160.

²Roihan Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, 137.

Dari keempat sumber yang digunakan dalam pembuktian di persidangan tidak dijelaskan tentang kesaksian berdasarkan jenis kelamin, sifat, dan beberapa jumlah saksi yang ideal. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah dengan terungkapnya kebenaran saat peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat di Muka majelis hakim, tidak menutup terdapat saksi non-muslim dalam Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Hukum Acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama., maka tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi non-muslim di Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama secara jelas tidak mengatur ketentuan agama untuk seorang saksi.

Dalam beracara di Pengadilan Agama berlaku dua hukum yaitu Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. Yang menyebabkan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus berpedoman kepada dua aturan tersebut. Karena hal ini dalam beracara di Pengadilan Agama muncul permasalahan sehubungan dengan penerapan hukum acara tersebut.

Misalnya, adanya kehadiran saksi non-muslim di persidangan Pengadilan Agama. Sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Perdata tidak ada satupun yang mensyaratkan agama seorang saksi, sedangkan menurut Hukum Islam seorang saksi harus beragama Islam. Seperti asas yang berlaku di Pengadilan Agama yang salah satunya adalah asas personalitas keislaman di mana dalam asas

ini menyatakan bahwa yang dapat tunduk dan ditundukkan kepada kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama hanya mereka yang mengaku beragama Islam, sedangkan mereka yang beragama lain (non-muslim) tidak tunduk kepada kekuasaan tersebut.³

Keterangan saksi non-muslim di muka sidang Pengadilan, baik sebagai saksi biasa maupun saksi ahli atau juga menilai sebuah akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang tidak beragama Islam, penting untuk dibahas. Agar dapat diketahui bagaimana kedudukan saksi non-muslim tersebut dalam beracara di Pengadilan Agama.

Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat muslim yang hidup di lingkungan yang heterogen tersebut, disaksikan atau diketahui oleh orang-orang non-muslim, atau membutuhkan surat keterangan dari saksi yang bukan muslim. Misalnya, mengenai kehadiran saksi sebagai alat bukti dalam melaksanakan perceraian, di dalam hukum perdata saksi dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan di dalam fiqih perbedaan mengenai perlunya saksi dalam perceraian, ada yang mengatakan bahwa talak itu harus dipersaksikan dan ada sebagian fuqaha yang mengatakan di dalam penjatuhan talak tidak perlu saksi.

Dalam Peraturan perundang undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis kelamin, sifat, dan beberapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah

³Cik Hasan Basri, *Pengadilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, (Dalam Jurnal Hukum no. 34 Tahun VII, 1997), 77.

pembuktian adalah terungkapnya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak dimuka majelis hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

Di dalam suatu penyelesaian masalah keterangan saksi amat sangat dibutuhkan. Kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Setiap kesaksian harus juga berisi segala sebab pengetahuan, pendapat-pendapat atau persangkaan yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian. Seperti yang mana kita ketahui bahwa perceraian bukanlah hanya masalah privat akan tetapi telah menjadi masalah publik. Mengenai kehadiran saksi dalam penjatuhan talak para *fuqaha* berbeda pendapat, jika peristiwa penjatuhan talak dilakukan di hadapan non-muslim, bagaimana kedudukan saksi non-muslim dalam hal memberikan keterangan apabila peristiwa talak itu diajukan kepada pengadilan yang berhak menyelesaikan perkara tersebut sehingga perceraian bisa dianggap jatuh menurut agama dan sah di hadapan hukum. Karena di Indonesia Khususnya perceraian dikatakan sah apabila diputuskan melalui pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 1 yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini tentang kedudukan saksi non-muslim di Pengadilan Agama yang studi kasusnya bertempat di Pengadilan Agama Blitar.

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 13.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar tentang kedudukan saksi non-muslim?
2. Bagaimana perlakuan Hakim Pengadilan Agama Blitar di ruang sidang terhadap saksi non-muslim?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Hakim tentang kedudukan saksi non-muslim di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan perlakuan Hakim di ruang sidang terhadap saksi non-muslim.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum dapat dijadikan sebagai bahan wawasan dan pengetahuan terhadap pembaca.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap Pengadilan Agama khususnya pada Pengadilan Agama Blitar.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁵ Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, hakim juga diartikan sebagai pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁶

2. Saksi Non-muslim

Saksi non-muslim adalah dipahami sebagai penggabungan dua kata yakni non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan pada awal kata dan mengandung makna tidak atau bukan. Sedangkan kata muslim mengandung kata penganut agama Islam.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukannya.

⁵Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

⁶Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, maka dalam penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika pembahsan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Sistematika penulisan skripsi nantinya akan disusun dari Bab I sebagai pendahuluan yang berisi alasan penulis mengangkat penelitian dengan judul. Pada bagian ini, juga dijelaskan permasalahan, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bab, yakni uraian penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Dalam sub bab penelitian terdahulu dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema penelitian dengan penulis. Sedangkan dalam sub bab kerangka teori/ landasan teori, akan dijabarkan mengenai konsep dan teori yang digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian.

Selanjutnya pada Bab III berisi metode penelitian dengan sub bab jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pemilihan informan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Kemudian pada bab IV berisi tentang hasil penelitian yang didapat penulis, baik dari lapangan maupun dari media. Selain itu, juga dijabarkan pembahasan dari hasil penelitian dengan konsep dan teori yang digunakan

peneliti. Sehingga, pada bab V berisi kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian yang sudah dianalisis berdasarkan konsep dan teori.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam proposal ini, dipaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, diantaranya:

Pertama, Skripsi: Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani Aziz pada tahun 2015 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Status Saksi Non-muslim Di Pengadilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata”⁷ merupakan sebuah penelitian yang difokuskan terhadap pandangan Ibnu Qayyim terhadap saksi non-

⁷Nurfitriani Aziz, “*Status Saksi Non-muslim Di Pengadilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata*”, Skripsi, (Makassar, Universitas Alauddin Makassar: 2015)

muslim, serta bagaimana kedudukan saksi non-muslim itu menurut hukum acara perdata.

Beliau menyimpulkan bahwa, penelitian ini menunjukkan: (1) hakekat saksi non-muslim di Peradilan Agama. Ketentuan di Pengadilan Agama sama dengan di Pengadilan Umum, namun ada penambahan pokok-pokok tertentu saja. Di dalam Pengadilan Agama, dalam Islam adalah diterimanya kesaksian seorang saksi dengan memenuhi syarat seperti: balik, Islam, merdeka, dan adil. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diterangkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Dalam mempergunakan saksi di muka Pengadilan Agama hendaknya mengetahui membedakan sebagai syarat hukum atau sebagai alat bukti. (2) Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat menerima kesaksian non-muslim, seperti dalam keadaan darurat dan tetap berpedoman dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, ketentuan dalam kaidah Fiqhiyah dan kondisi yang hidup dalam masyarakat, karena peristiwa yang terjadi diantara orang-orang Islam bisa saja dilihat dan disaksikan oleh orang non-muslim. Dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran dan juga pemukiman. Namun ada yang menerima atau membolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yakni dalam masalah wasiat dan perceraian kecuali hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama seperti nikah. (3) Saksi non-muslim di Pengadilan Agama dalam Hukum Acara Perdata dapat diterima penyaksiannya menyangkut kejadian untuk memperjelas duduk

perkaranya, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkap suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Beracara di Pengadilan Agama sama dengan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum, namun ada penambahan hal-hal pokok saja seperti seorang saksi mutlak beragama Islam di Pengadilan Agama. Dalam hal ini juga Hukum Acara Perdata tidak ada persyaratan mutlak untuk diterima sebagai saksi seperti perbedaan agama. Asalkan memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk menjadi saksi. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum maka tidak menutup kehadiran saksi non-muslim di Pengadilan Agama.

Kedua, Skripsi: Mohammad Roviqi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah tahun 2011 dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali".⁸ Fokus penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangli dalam memutus perkara perceraian yang saksinya non-muslim dalam perkara No.01/Pdt. G/2006/PA. Bangli.

Beliau menyimpulkan bahwa, keterangan saksi non-muslim tidak dapat diterima oleh ahli fiqh dan sebagian kalangan imam-imam madzhab. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Qayyin memperbolehkan kesaksian non-muslim. Menurut hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda agama tidak di

⁸Mohammad Roviqi "Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali", Skripsi, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2011)

sebutkan secara terperinci hanya menyebutkan bahwa saksi itu harus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan menurut hakim di Kabupaten Bangli dalam kasus No.01/Pdt. G/2006/PA. Bangli terjadi perbedaan pendapat mereka ada yang memperbolehkan ada yang tidak. Jika saksi non-muslim tidak dapat diterima maka para pencari keadilan akan dirugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu perkara.

Ketiga, Skripsi: Jusnia Erni Fitri, mahasiswa fakultas syariah dan hukum program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017 yang berjudul “Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam”.⁹ Dalam penelitian tersebut, ia memfokuskan penelitiannya pada bagaimana kedudukan saksi non-muslim tersebut ditinjau menurut hukum islam.

Beliau menyimpulkan bahwa, di dalam hukum perdata prosedur perceraian dengan saksi non-muslim dapat diterima kesaksiannya jika mengetahui, melihat, mendengar secara langsung peristiwa dan dalam memberikan kesaksian harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, juga saksi bukanlah orang yang dilarang oleh Undang-Undang. Para fuqaha menolak secara mutlak kesaksian non-muslim baik dalam hal apapun baik itu dalam prosedur perceraian, hal ini didasarkan bahwa orang non-muslim bukanlah orang yang bersifat adil dan juga bukan termasuk orang yang ridha kepada kaum Muslimin. Kedudukan saksi non-

⁹Jusnia Erni Fitri “*Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi (Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: 2017)

muslim bukan sebagai alat bukti, karena fuqaha sepakat dalam menerima kesaksian harus beragama Islam. Di dalam lingkungan Peradilan Agama kehadiran saksi non-muslim sudah relevan karena yang terpenting dalam sebuah kesaksian adalah terungkapnya kebenaran sehingga tidak merugikan pihak yang berperkara. Karena kehadiran saksi dalam Peradilan Agama untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Keempat, Jurnal: Anto Mutriady Lubis, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Amir Hamzah Indonesia tahun 2018 yang berjudul “Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, ia memfokuskan penelitiannya tentang pandangan Islam terhadap saksi non-muslim terdapat beberapa pandangan dari para ulama dan menurut undang-undang hukum acara perdata.

Beliau menyimpulkan bahwa, pandangan Islam terhadap saksi non-muslim terdapat berapa pandangan dari para ulama. Salah satu ulama yang pemikirannya tentang saksi non-muslim yang di pakai Negara-negara islam adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya. Hal ini di akibatkan perkembangan zaman yang di pengaruhi era globalisasi yang

¹⁰Anto Mutriady Lubis “Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama” , Jurnal (Medan Universitas Amir Hamzah:2018)

mengakibatkan kehidupan masyarakat membaaur satu sama lain. Sedangkan menurut hukum acara perdata tidak membatasi seseorang dari belatar belakang agama manapun untuk mejadi saksi atau sesuai dengan agama sesorang yang berperkara. Namun setiap orang yang berpikiran sehat dan sudah dewasa menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk di hadirkan menjadi saksi dalam perkara di Pengadilan khususnya peradilan agama, sebagaimana dikemukakan pada Pasal 139-143 HIR/ 165-170 RBG.

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dengan membuat tabel seperti berikut:

Tabel 2. 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, Instansi, Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurfitriani Aziz, <i>Status Saksi Non-muslim Di Pengadilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata</i> , 2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi	Pembahasan saksi non-muslim	Memfokuskan terhadap pandangan Ibnu Qayyim terhadap saksi non-muslim, serta bagaimana kedudukan saksi non-muslim itu menurut hukum acara perdata
2.	Mohammad Roviqi, <i>Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali</i> , 2011, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, Skripsi	Pembahasan saksi non-muslim	Membahas dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangli dalam memutus perkara perceraian yang saksinya non-muslim dalam perkara No.01/Pdt.G/PA.Bangli
3.	Jusnia Erni Fitri, <i>Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum</i>	Pembahasan saksi non-muslim	memfokuskan penelitiannya pada bagaimana kedudukan saksi non-muslim

	<i>Islam</i> , 2017, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Skripsi		tersebut ditinjau menurut hukum islam.
4.	Anto Mutriady Lubis, <i>Kedudukan Saksi Non-muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama</i> , 2018, Universitas Amir Hamzah Indonesia, Jurnal	Pembahasan saksi non-muslim	Fokus penelitian tentang kedudukan saksi non-muslim berdasarkan pendapat ulama dan implementasi terhadap undang-undang hukum acara perdata.

Berdasarkan tiga peneliti terdahulu, peneliti ini memiliki perbedaan objek dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Penulis akan melakukan sebuah penelitian yang melihat tentang kedudukan saksi non-muslim menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dan perlakuan Hakim Pengadilan Agama Blitar di Ruang Persidangan terhadap saksi non-muslim.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Saksi Non-Muslim

Setiap saksi dianggap cakap (*competent*) dan dapat dipaksa (*compellable*). Berarti menjadi saksi dalam suatu perkara yang berkaitan dengan saksi tersebut merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), dan bagi yang tidak menaati (*comply*) dapat dipaksa dengan jalan membawanya dengan paksa ke persidangan, yang dikenal dengan *system subpoena*.¹¹

¹¹Murphy, *On Evidence, International ISE Student Edition Blacstone*, London, 411.

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *Asy-syahadah* (الشهادة) adalah bentuk *isim masdar* يشهد-شاهد (*syahida-yashadu*) yaitu menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata شهيد jama'nya ialah شهداء Mashadarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.¹²

Sedangkan ungkapan “non-muslim” dipahami sebagai pengabungan dua kata yakni non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan pada awal kata dan mengandung makna tidak atau bukan. Sedangkan kata muslim mengandung kata penganut agama Islam. Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa non-muslim adalah orang yang bukan beragama Islam yang menjadi saksi di Pengadilan Agama.

Kesaksian non-muslim dalam kaitannya dengan hukum pembuktian adanya unsur saksi sebagai alat bukti, adapun non-muslim sebagai pembeda pemeluk agama Islam, sehingga dapat dikatakan kesaksian non-muslim itu merupakan persaksian yang berasal dari orang yang beragama selain Islam. Jika persaksian non-muslim dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam perkara yang melibatkan orang Islam sebagai pihak yang berpakara, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa persaksian non-muslim dalam perkara orang Islam dalam perdata memiliki nilai yang sama seperti persaksian orang Islam atas orang Islam.

Persaksian yang diberikan oleh non-muslim adalah merupakan suatu pembuktian dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama yang mana kesaksian

¹²Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 747.

yang diperoleh hanya dimungkinkan dengan saksi non-muslim, karena dipertimbangkan ketidakadanya saksi lain yang beragama Islam.

Menganalisis secara logis dan sistematis tentang kehadiran saksi non-muslim dipengadilan Agama sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, diharapkan hakim dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak begitu saja menolak perkara tersebut dengan alasan saksi tidak ada atau saksi yang ada beragama non-muslim. Kehadiran saksi-saksi non-muslim untuk menyaksikan suatu peristiwa dan kejadian, patut kiranya dikaji lebih mendalam, sehingga para pencari keadilan tidak merasa dirugikan dalam permasalahan yang diajukan kepada pengadilan.

2. Dasar Hukum Persaksian Non-Muslim

a. Perspektif Fiqh

Dikalangan Fuqaha, terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non-muslim terhadap muslim, ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Namun yang penting untuk diketahui adalah kesaksian itu bertujuan untuk menyingkap tabir yang menutupi tabir kebenaran, ini dapat diperoleh juga dari saksi non-muslim, maka persaksian non-muslim terhadap muslim dapat diterima.

Seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.¹³ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 282:

¹³Abd. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana,2006), 377.

..... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴿١٤﴾

Artinya:

“..Janganlah saksi itu enggan apabila mereka dipanggil.”¹⁴

Maksud dari ayat tersebut barang siapa yang dipanggil untuk menjadi saksi atau dimintai keterangan dalam suatu perkara hendaklah wajib memenuhi panggilan agar perkara tersebut jelas masalahnya.

Kesaksian orang non-muslim terhadap muslim menurut Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i menolak secara mutlaq kecuali riwayat yang dinukilkan dari Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat.

Menurut ulama’ Hanabilah membolehkannya mengenai wasiat, apabila orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Allah SWT, berfirman QS.Al-Imran (3) 75:

..... وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ﴿٧٥﴾

Artinya:

“Diantara ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ada orang yang jika kamu mepercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu....”¹⁵

Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha’iy, dan Auza’iy. Hanya saja ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. Adapula diantara mereka yang berpendapat itu mencakup semua orang yang non-muslim, bahkan orang majusi dan penyembah berhala sekalipun. Ulama’ Hanabilah juga berdalil dalam QS.Al-Maidah (5)106 :

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Batu Kramat Jati, 2013), 48.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 59.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
الْأَثْمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa.”¹⁶

Bahwa di antara mereka ada yang dapat dipercaya mengenai harta yang banyak, dan tidak ragu lagi bahwa dasar kesaksian adalah kepercayaan.

Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlaq (Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad) mengambil dalil dengan beberapa jalan:

- a. Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam.

Dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282 :

..... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ
مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۖ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 125.

*“Dan persaksikanlah dua orang saksi dari laki-laki kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu rela dari para saksi”.*¹⁷

- b. Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan *fasiq*, karena orang dusta dan fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian budak dilarang menerimanya, mengingat bahwa kebudakan itu adalah bekas kafir yang belum berpisah dengan dia.
- c. Menerima kesaksian non-muslim berarti memaksa Hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.
- d. Menerima kesaksian non-muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sedangkan kerendahan kekufuran itu menghalangi kita memuliakan orang non-muslim dan mengangkat derajat mereka.

Dalam masalah ini ialah kesaksian non-muslim kesaksiannya dapat diterima dengan alasan:

- a. Hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberi kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 48.

- b. Adapun mengenai sifat dusta dan *fasiq* yang disebutkan Allah terhadap mereka, maka itu ditinjau dari segi aqidah. Bukan dusta dan *fasiq* yang menghalangi persaksian. Berapa banyak diantara mereka yang benar apabila berbicara dan dapat dipercayai apabila diberi amanah, menepati janji apabila berjanji. Sifat-sifat ini semua adalah sifat-sifat yang mulia yang dianjurkan oleh semua agama dan semua mencela kebalikannya. Dan telah terdahulu ayat yang mensifatkan mereka dapat dipercayai mengenai harta yang banyak.
- c. Adapun alasan bahwa menerima kesaksian mereka mengakibatkan terpaksa hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian orang kafir, memang hakim itu harus memberi hukum menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar.

Para ahli hukum Islam dikalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non-muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama non-muslim.¹⁸

Adapun hadist Orang yang membolehkan menerima kesaksian mereka diantara mereka dengan syarat seagama, mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthany dan Ibnu „Ady dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh kesaksian satu agama atas agama lain, kecuali agama Muhammad SAW. Maka itu boleh terhadap agama lain dari mereka”.

¹⁸Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, (Cet. IV, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 84.

Saksi atau kesaksian di dalam suatu peradilan menerangkan apa yang ia lihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan sebagaimana yang ia ketahui. Pengadilan agama dalam hal ini, menggunakan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara, juga menolak keterangan saksi hanya berdasarkan perkiraan dan pendapat saksi semata, karena apa yang berlaku dalam peradilan umum berlaku pula pada Pengadilan Agama.¹⁹

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikannya. Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal kecuali jika Undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dikemukakan pasal 150 KUH Perdata yang menyatakan jika tidak ada gabungan harta bersama, maka maksudnya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantumkannya dalam

¹⁹H. Zain Badjeber dan Abdul Shaleh, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan Komentar*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), 3.

perjanjian kawin, atau dengan pertalaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin yang di dalamnya hal itu harus tercantum.

3. Kedudukan Saksi Non-muslim di Pengadilan Agama

Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sebelum lahir Undang-undang Pengadilan Agama, ketentuan mengenai praktek beracara dalam lingkungan Pengadilan Agama masih terserak-serak, belum ada peraturan yang khusus mengaturnya, sehingga dalam beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi banyak mengacu hukum acara pada lingkungan Peradilan Umum, yaitu alat bukti saksi akan memiliki nilai kekuatan pembuktian: tidak adanya persyaratan bahwa saksi harus beragama Islam serta adanya larangan terhadap saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda atau dari orang-orang yang terdekat dengan pihak yang berperkara, mengenai kekuatan alat bukti saksinya adalah memiliki kekuatan pembuktian bebas. Beracara di Pengadilan Agama setelah berlaku Undang-Undang Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi adalah masih tetap mengacu pada hukum acara di lingkungan Peradilan Umum, namun terdapat pengaturan khusus, yaitu: saksi harus beragama Islam, karena dalam Undang-undang Pengadilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah khusus

menangani perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam saja serta adanya ketentuan yang mengharuskan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak yang berperkara.

Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya kita harus membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. Misalnya, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan, adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 orang saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain, seperti dengan pengakuan kedua suami isteri dengan sumpahnya, dengan adanya akta nikah, dengan seseorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami isteri dimaksudkan dan lain-lain. Hal-hal di atas ini diakui sendiri oleh para ahli hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam hal ini, tentunya bukan bermaksud mau mengawinkan orang melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya nikah. Jika saksi sebagai syarat hukum, rasanya kita sepakat bahwa tanpa kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah.

Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi disitu sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum,

dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

Pemeriksaan saksi non-muslim dalam pemeriksaan di pengadilan Agama dapat diterima, karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi justru yang terjadi justru disaksikan oleh orang-orang non-muslim. Keterangan mereka dapat diterima asalkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan keagamaan yang berhubungan dengan ketentuan syari'at Islam.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 dalam pasal 2 disebutkan: "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Pengadilan Agama memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan keyakinan kepada Tuhan guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, merupakan bagian supra-struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak Rasulullah saw, dan secara sosiologis, lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intesitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.²⁰

Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Pengadilan Agama diusulkan sebagai berikut:

“Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana acara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama.”

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari kata “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Saksi non-

²⁰Cik Hasan Basri, *Pengadilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum no. 34 Tahun VII, 1997, 66.

muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat qadhaan, bukan hal yang bersifat diyanatan atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi non-muslim kehadirannya di dalam sidang Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non-muslim harus memenuhi syarat formal dan materiil.

Pentingnya kesaksian dikarenakan saksi merupakan sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Berbicara saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam majelis hakim, mendapat sorotan yaitu kesaksian non-muslim terhadap kaum muslim mengingat konsep kewarganeraan berdasarkan kebangsaan, ras dan etnik, sehingga menciptakan rasa toleransi antar warga maupun antar agama.

Penggunaan saksi di Peradilan dapat terjadi dalam kedudukan saksi sebagai syarat hukum (dalam fungsi mengatur) yakni bila kedudukan saksi merupakan syarat untuk sahnya suatu akad, contohnya kehadiran saksi dalam ikrar talak, atau dalam kedudukan sebagai pembuktian (dalam fungsi menyelesaikan kasus) yakni bila kedudukan saksi hanya untuk proses pembuktian perkara, contohnya saksi dalam proses pembuktian perceraian. Di mata hukum, tidak ada perbedaan antara non-muslim dengan muslim.

Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di Pengadilan Umum. Dalam hal ini, kesaksian yang diberikan oleh pihak non-muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk Islam tidak satupun dari penjelasan undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak di perbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali hal-hal tertentu seperti zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya:

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*²¹

Sedangkan dalam surat At-Thalaq: ayat 2 di mana Allah swt, memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dapat dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam) QS. At-Thalaq (65) 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾



Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

²¹QS. an-Nuur (24): 4.

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”²²

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian.

Para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. Untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.

Elastis hukum Islam dengan problematikanya saat ini merupakan tantangan bagi praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya.

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan, dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 560.

berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non-muslim. Apabila para hakim tetap berpegang kepada kitab-kitab fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya dan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan diatas, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan saksi lebih dititikberatkan kepada utamanya sifat kepercayaan dan kebenaran dari suatu peristiwa. Banyaknya para ahli hukum Islam yang menolak kehadiran non-muslim di depan sidang. Pengadilan Islam sebenarnya hanya tergantung pada ruang dan waktu tertentu saja, bukan berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i*. Ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan tentang kemungkinan hadirnya saksi non-muslim dalam persidangan Pengadilan Agama. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat Indonesia ini tidak seluruhnya muslim.

Saksi merupakan alat bukti pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal. Disamping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkret dengan berperan sebaik-baiknya dalam

menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas-asas hukum baru dari suatu hukum yang berlaku saat ini.

Hukum Acara Pengadilan Agama untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Pengadilan Agama dahulunya, menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai pertauran perundang-undangan bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya (29 Desember 1989), maka Hukum Acara Pengadilan Agama menjadi kongkrit. Pada pasal 54 dari Undang-undang tersebut berbunyi :

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti, untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.

4. Keabsahan Saksi Non-Muslim Sebagai Alat Bukti

Dalam hukum pembuktian, status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat huku, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

Membicarakan saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian non-muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktek Pengadilan Agama sering terjadi hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non-muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlaq (Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad) mengambil dalil dengan beberapa jalan:

Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam. Dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah (2) 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."²³

Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan orang yang diridho kepada kaum muslimin. Allah SWT., menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesana mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang demikian itu.

Sebagian pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang non-muslim sesama orang non-muslim, asalkan mereka menganut agama yang sama, dan menolak apabila agama yang mereka anut berbeda, seperti tidak diterimanya kesaksian yang dikemukakan oleh Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga sebaliknya. Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non-muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana tersebut dalam QS. An-Nisa (4)140:

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 48.

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَدُسَّتْ رَأْسُهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثَلْتُمْ ۙ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٠٧﴾

Artinya:

*“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam”*²⁴

Apabila ia tidak dibenarkan dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan tentu Islam akan menderita kerugian, seperti terjadinya percekocokan suami isteri dalam rumah tangga yang menyaksikan adalah tetangganya yang kebetulan non-muslim tidak diterima tentu salah satu di antara mereka akan dirugikan. Maka status keabsahan orang non-muslim dalam memberikan kesaksian dan kedudukan saksi non-muslim dalam Pengadilan Agama sangat penting dalam memberikan keterangan sebagai alat bukti. Salah satu syarat pembuktian di pengadilan.

Dalam suatu peradilan, ada prosedur-prosedur dan tata cara tertentu bagi seseorang yang ingin mengajukan perkaranya ke pengadilan. Persoalan tersebut diatur dalam suatu peraturan khusus yang disebut hukum acara. Di dalamnya diatur tentang tata cara mengajukan suatu perkara ke badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan.²⁵ Dengan kata lain, hukum acara mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan hak-haknya, yang

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 100.

²⁵CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Cek. 8, Jakarta:Balai Pustaka, 1991), 329.

dimulai pada saat mengajukan suatu perkara ke Pengadilan dan berakhir ketika hakim memberikan keputusannya. Salah satu ketentuan pokok tersebut adalah pembuktian.

Dalam hukum acara perdata saksi termasuk dalam pembuktian, Pembuktian diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Pembuktian diperlukan bila muncul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka peradilan, dimana seseorang mengaku sesuatu sebagai haknya, sedang pihak lain menyangkal pengakuan tersebut. Jadi pembuktian diperlukan hanya terhadap hal-hal yang di perselisihkan, untuk hal hal yang tidak dibantah pihak lawan tidak perlu adanya pembuktian.²⁶ Sebab yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan dan dibuktikan oleh para pihak.

Seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang artinya; *“Janganlah saksi itu enggan apabila mereka dipanggil”*.

Maksud dari ayat tersebut barang siapa yang dipanggil untuk menjadi saksi atau dimintai keterangan dalam suatu perkara hendaklah wajib memenuhi panggilan agar perkara tersebut jelas masalahnya.

²⁶Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita 1975), 5.

5. Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

Syarat-syarat saksi harus memenuhi syarat formil dan materil.

a. Syarat formil saksi ialah:

- 1) Berumur 15 tahun ke atas;
- 2) Sehat akalnya;
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR);
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR); kecuali undang-undang menentukan lain.
- 6) Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);
- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);
- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan.

- 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR)
- 10) Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)

b. Syarat materiil saksi ialah :

- 1) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/ .pasal 308 RBg).
- 2) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 HIR/ pasal 308 (1) RBg).
- 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 HIR/ pasal 308 (2) RBg).
- 4) Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR).
- 5) Tidak bertentangan akal sehat.²⁷

6. Bukti Sumpah

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan.

Ada 2 macam sumpah, yaitu:

- a. Sumpah /janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissior*, dan

²⁷Mukti Arto, S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 160.

- b. Sumpah/janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir*.

Sumpah promissior dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa dan hakam), dengan ciri-ciri:

- a. Sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan keterangan/melakukan sesuatu.
- b. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahny suatu keterangan/tindakan.
- c. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti.
- d. Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.

Sumpah assertoir (confirmatoir) dilakukan oleh para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu.
- b. Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak.
- c. Sumpah di sini termasuk alat bukti.
- d. Sumpah mengakhiri sengketa.

Sumpah promissior mempunyai *fungsi formil*, yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu.

Sumpah assertoir (confirmatoir) mempunyai *fungsi materil*, yaitu sebagai alat bukti di muka Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

a. Rincian macam-macam sumpah tersebut:

- 1) Sumpah promissoir
 - a) Sumpah Jabatan.
 - b) Sumpah Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Sumpah saksi.
 - d) Sumpah Ahli.
 - e) Sumpah Tolk (juru bahasa).
 - f) Sumpah Hakam.
- 2) Sumpah assertoir (confirmatoir)
 - a) Sumpah Suppletoir (pelengkap).
 - b) Sumpah Decissoir (pemutus).
 - c) Sumpah Penaksir
 - d) Sumpah Li'an.
 - e) Sumpah Istidhhar (Yaminul .Istidhhar).

Sumpah jabatan dan pegawai diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

- a) Sumpah saksi diatur dalam pasal 147 HIR.
- b) Sumpah ahli diatur dalam pasal 154 HIR.
- c) Sumpah tolk (juru bahasa) diatur dalam pasal 131 (3) HIR.

- d) Sumpah hakam diatur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 R. Bg, pasal 1940 BW.
- e) Sumpah decissoir diatur dalam pasal 156 HIR, pasal 183 R. Bg, pasal 1930.
- f) Sumpah penaksir diatur pasal 155 HIR, pasal 182 R. Bg, pasal 1940 BW.
- g) Sumpah li'an diatur dalam pasal 88 ayat (1) UU No. 7/1989.

Dalam hukum acara Islam dikenal "*Yaminul Istidhhar*", artinya sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah suppletoir, tetapi hanya bisa dipakai dalam sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, di mana pihak lawan tidak hadir dalam sidang, sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang yang ghaib, sehingga dalil-dalil gugat harus dibuktikan dengan alat-alat bukti lain yang cukup.

b. Sumpah Dilakukan Menurut Agamanya

Setiap sumpah harus dilakukan menurut keyakinan agamanya dari yang bersangkutan. Diantaranya:

- 1) Bagi yang beragama Islam, sumpah dilakukan dengan kalimat "*Demi Allah, saya bersumpah ...*" dan seterusnya.
- 2) Bagi yang beragama Katholik, sumpah diucapkan dengan kalimat "*Demi Tuhan, saya berjanji ...*" dan seterusnya, yang kemudian diakhiri dengan kata-kata "*kiranya Tuhan menolong saya*".
- 3) Bagi yang beragama Kristen Prorestan diucapkan dengan kalimat : "*Demi Tuhan saya bersumpah ...*" dan seterusnya, yang kemudian diakhiri dengan kata-kata "*kiranya tuhan menolong saya*".

- 4) Bagi yang bergama Budha diucapkan dengan kalimat : “*Demi sang Adhi Budha, saya bersumpah ...*” dan seterusnya.
- 5) Bagi yang beragama Hindu, diucapkannya dengan “*Oom athan Paramawisesa, saya bersumpah ...*” dan seterusnya.

c. Lafal Sumpah

Lafal atau kata-kata yang menjadi isi sumpah selanjutnya berbunyi sesuai dengan pokok masalahnya masing-masing atau menurut ketentuan yang berlaku.

- 1) Sumpah saksi: “bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.
- 2) Sumpah ahli: “bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
- 3) Sumpah juru bahasa: “ bahwa saya akan menerjemahkan dengan tulus dan ikhlas apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain”.
- 4) Sumpah hakim: “bahwa saya akan berusaha untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap suami isteri ini dengan sebaik-baiknya, dan akan memberikan pendapat kepada Hakim tentang perselisihan tersebut menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
- 5) Sumpah supletoir, bunyinya ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa perkara.
- 6) Sumpah desicoir, bunyinya ditentukan oleh pihak lawan yang meminta sumpah tersebut.

- 7) Sumpah penaksir, bunyinya ditetapkan oleh Hakim.
- 8) Sumpah li'an bunyinya sebagaimana dimaksud dalam surat An-Nur

(24) ayat 6-9, pasal 127 KHI:

- a) Sumpah suami dalam hal tuduhan zina:

“bahwa saya melihat sendiri isteri saya itu telah berbuat zina dan tuduhan saya tersebut adalah benar”, lafal ini diucapkan sebanyak 4 (empat) kali dan sumpah yang ke lima berbunyi:

“dan apabila tuduhan saya itu dusta, saya sanggup menerima la'nat dari Allah”.

- b) Sumpah suami dalam hal pengingkaran anak:

“bahwa anak yang dikandung/ dilahirkan oleh isteri saya tersebut adalah bukan anak saya melainkan karena perbuatan zina yang dilakukan isteri saya dan saya tidak melakukan hubungan badan dengan isteri saya tersebut selama masa kehamilannya”, lafal ini diucapkan sebanyak 4 (empat) kali dan sumpah yang kelima berbunyi:

“dan saya sanggup menerima la'nat dari Allah SWT jika tuduhan saya ini dusta”.

- c) Sumpah isteri berbunyi:

“bahwa saya tidak melakukan perbuatan zina seperti yang dituduhkan oleh suami saya tersebut”, lafal ini diucapkan sebanyak 4 (empat) kali dan sumpah yang kelima berbunyi:

“dan jika tuduhan suami saya tersebut ternyata benar, maka saya sanggup menerima murka dari Allah SWT”.

Dalam hal sumpah li'an ini maka kata sumpahnya (lafal: Demi Allah, saya bersumpah) juga diucapkan masing-masing sebanyak 5 (lima) kali.

Sumpah dilakukan di depan sidang dengan didampingi oleh Rokhaniawan agama yang bersangkutan.²⁸

²⁸Mukti Arto, S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 178.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berfungsi sebagai pengungkapan pengertian, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di dalam penelitian ini, laporan metode merupakan bagian yang paling cukup penting. Dengan demikian, maksud metode yang tepat yang digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah yang timbul dari judul "Pandangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non-muslim Di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)".

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

dalam kenyataan masyarakat.²⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu/penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakatnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah ada yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris karena dalam penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tentang pandangan hakim tentang kedudukan saksi non-muslim di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang kehidupan yang nyata.³¹ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui kajian pandangan hakim tentang kedudukan saksi non-muslim di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Blitar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Blitar yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol No. 42 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur 66131.

²⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:, Sinar Grafik, 2002), 15.

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian hukum...*, 16.

³¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas.³² Data Primer berupa wawancara para Hakim Pengadilan Agama Blitar. Adapun data primer ini peneliti dapat dari:

1. Bapak Drs. H. Munasik M.H
2. Bapak Drs. H. Achmad Suyuti M.H

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau karya ilmiah, internet, dan sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini hukum sekunder berupa literature atau buku-buku seputar Hukum Acara Perdata, buku-buku yang membahas tentang alat-alat bukti, buku tentang metodologi penelitian, dan sumber lain yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap data primer.

³²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

³³Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), 56.

³⁴Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data, penyusun menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya-jawab, sambil, bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).³⁵

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak- pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.³⁶ Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi dapat menunjang penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data

³⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2005), 194.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 231.

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengelompokan data

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokan data yang mana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang telah diedit dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan informan banyak data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan memilih data yang hanya sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.³⁷

3. Mengecek keabsahan data

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Yaitu dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar

³⁷Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), 143.

validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.





BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar

Berlakunya hukum perdata Islam disetujui oleh VOC dengan resolusi resmi tanggal 25 Mei 1760, yang merupakan kumpulan hukum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk digunakan di pengadilan VOC. Juga tersedia kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dibeli di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka ada di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 no. 152 ini tidak disebut tentang otoritas pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya menekankan bagian kalimat

yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang terkait dengan ordonasi yang membuat wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, meminta: "Jika ada orang Jawa dan orang Madura yang termasuk perselisihan (sengketa) tentang perkawinan atau pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sesuai dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara '(Agama) Islam, maka yang perlu ditanggapi oleh hal itu perlunya betul-betul ahli Agama Islam ”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 Pengadilan Agama Blitar yang ditunjuk dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham hingga tahun 1956, kemudian digantikan oleh KH Dahlan hingga tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 kompilasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung dibangun di rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 kompilasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH Abdul Halim dengan wakilnya Drs.HAA Taufiq, SH kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang. selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan hingga tahun 1972. Selanjutnya sekitar tahun 1972 kompilasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menyediakan rumah yang dibangun di kampung Kauman atas bantuan Bupati Blitar. Pada tahun 1981

kompilasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH Abdul Halim dengan wakilnya Drs.HAA Taufiq, SH kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang. selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan hingga tahun 1972. Selanjutnya sekitar tahun 1972 kompilasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menyediakan rumah yang dibangun di kampung Kauman atas bantuan Bupati Blitar. Pada tahun 1981 kompilasi Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH Abdul Halim dengan wakilnya Drs.HAA Taufiq, SH kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.³⁸

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Blitar

VISI :

Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung.

MISI – MISI :

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
- c. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.³⁹

³⁸ <http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>


³⁹ <http://pa-blitar.go.id>

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar

Sebagai penjabaran dari visi ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif. Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di milikinya. Yakni :

- Menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama.
- Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁴⁰

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar



Gambar 4. 1 Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar

⁴⁰ <http://pa-blitar.go.id>

5. Alamat Pengadilan Agama Blitar

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar (66131).

Telpon/ Fax : (0342) 801296

Email : pengadilanagama.blitar@gmail.com

Situs web : <http://pa-blitar.go.id>⁴¹

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim

Adapun kedudukan saksi dalam hukum acara, dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa suatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikannya.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 169 sampai 172 HIR atau pasal 306 sampai dengan 309 RBg, juga diatur dalam pasal 150 KUH Perdata. Alat bukti saksi jangkauannya sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan.

Tentang diperbolehkannya pembuktian dengan saksi dapat di ketahui dalam psal 139 HIR (pasal 1895 KUH Perdata) yang menentukan bahwa

⁴¹ <http://pa-blitar.go.id>

pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dengan segala hal, kecuali dilarang oleh undang-undang hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan dalam persidangan.

Menurut hakim Pengadilan Agama Blitar Bapak Munasik terkait saksi non-muslim menyatakan :

*"Saksi dengan agamanya kristen, hindu, budha dan katolik itu namanya saksi non-muslim, tidak ada larangan saksi yang non-muslim menjadi saksinya orang muslim di Pengadilan Agama karena tidak ada undang-undang yang melarangnya. Yang penting saksi tersebut memenuhi syarat yang secara formil dan materil."*⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak munasik dapat disimpulkan bahwa non-muslim diperbolehkan menjadi saksi karena tidak ada undang-undang yang mengatur saksi non-muslim. Non-muslim diperbolehkan menjadi saksi di Pengadilan Agama yang merupakan peradilan khusus bagi orang muslim jika memenuhi syarat secara formil dan materil.

Narasumber lain yaitu bapak Achmad Suyuti selaku hakim Pengadilan Agama Blitar menyatakan bahwa:

*"Tidak ada larangan seorang saksi yang non-muslim untuk di jadikan saksi dalam perkara di Pengadilan Agama, mau itu perkara perceraian atau waris atau yang lain tidak ada larangannya, karena secara hukum fiqh dan hukum acara tidak ada yang melarang, cuman hanya pada hukum fiqh saksi non-muslim itu bisa dijadikan saksi dalam hal-hal yang tertentu".*⁴³

Berdasarkan pandangan narasumber di atas, non-muslim di perbolehkan menjadi saksi di Pengadilan Agama karena tidak ada aturan yang

⁴²Munasik, *Wawancara* (Blitar, 19 Maret 2019)

⁴³Achmad Suyuti, *Wawancara* (Blitar, 19 Maret 2019)

melarang saksi non-muslim. Secara fiqh saksi non-muslim diperbolehkan menjadi saksi dalam hal-hal tertentu.

Kesaksian yang diberikan oleh pihak non-muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk orang Islam tidak ada satupun dari penjelasan undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak di perbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali hal-hal tertentu seperti zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam. Pembuktian dengan saksi dalam pasal 169 sampai 172 HIR tidak menyatakan tentang agamanya saksi⁴⁴, dengan begitu saksi yang beragama non-muslim bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam praktek hukum acara.

Adapun saksi yang memenuhi syarat formil dan materilnya diantaranya:

1. Syarat formil saksi ialah:

- a. Berumur 15 tahun ke atas;
- b. Sehat akalnya;
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR);
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR); kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);

⁴⁴Pasal 168-172 HIR

- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);
 - h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan.
 - i. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR)
 - j. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)
- 2. Syarat materiil saksi ialah :**
- a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/ pasal 308 RBg).
 - b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 HIR/ pasal 308 (1) RBg).
 - c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 HIR/ pasal 308 (2) RBg).
 - d. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR).
 - e. Tidak bertentangan akal sehat.⁴⁵

Berdasarkan syarat-syarat tersebut tidak disyaratkan saksi harus seagama dengan para pihak. Dalam syarat formil yang berkaitan dengan syarat keagamaan hanya disyaratkan mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 147 HIR. seseorang diperbolehkan menjadi saksi bagi para pihak apabila telah melakukan sumpah menurut agama yang ia anaut atau percayai. Secara syarat materiil tidak ada syarat yang berkaitan dengan status keagamaan.

⁴⁵Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 160.

Saksi non-muslim tetap sah menjadi bukti dalam persidangan di pengadilan agama karena saksi dalam hukum acara perdata merupakan suatu alat bukti yang penting dalam membuktikan dalil gugatan khususnya di pengadilan agama selain alat bukti tulisan maupun akta. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang bunyinya adalah pembuktian saksi-saksi di perkenankan dalam segala hal yang yang tidak di kecualikan oleh undang-undang. Jadi, pada alat bukti menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat di buktikan dengan alat akta atau alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.⁴⁶

Tentang kedudukan saksi non-muslim dalam perkara perdata di tinjau dari hukum fiqh, para ulama fiqh terdapat berbagai macam pendapat untuk mengemukakan kedudukan saksi non-muslim. Kesaksian orang non-muslim terhadap muslim menurut Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i menolak secara mutlak kecuali riwayat yang dinukilkan dari Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat.

Menurut ulama' Hanabilah membolehkannya mengenai wasiat, apabila orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Allah SWT, berfirman QS.Al-Imran (3) 75:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنۢ إِن تَأَمَّنْهُ يُغْنِطَارِ يُؤَدِّهِۗ إِلَيْكَ ﴿٧٥﴾

Artinya: "Diantara ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ada orang yang jika kamu mepercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu...."⁴⁷

⁴⁶M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 65.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 59.

Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha'iy, dan Auza'iy. Hanya saja ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. Adapula diantara mereka yang berpendapat itu mencakup semua orang yang non-muslim, bahkan orang majusi dan penyembah berhala sekalipun. Ulama' Hanabilah juga berdalil dalam QS.Al-Maidah (5)106 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمَا لَآ نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّكٰفِرٌ
الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa."⁴⁸

Bahwa di antara mereka ada yang dapat dipercaya mengenai harta yang banyak, dan tidak ragu lagi bahwa dasar kesaksian adalah kepercayaan.

Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlaq (Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad) mengambil dalil dengan beberapa jalan:

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 125.

- a. Allah swt, memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dapat dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam)

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ ۚ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٤٠﴾

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

- b. Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan *fasiq*, karena orang dusta dan *fasiq* tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian budak dilarang menerimanya, mengingat bahwa kebudakan itu adalah bekas kafir yang belum berpisah dengan dia.
- c. Menerima kesaksian non-muslim berarti memaksa Hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.
- d. Menerima kesaksian non-muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sedangkan kerendahan kekufuran itu menghalangi kita memuliakan orang non-muslim dan mengangkat derajat mereka.

Dalam masalah ini ialah kesaksian non-muslim kesaksiannya dapat diterima dengan alasan:

- a. Hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberi kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran.
- b. Adapun mengenai sifat dusta dan *fasiq* yang disebutkan Allah terhadap mereka, maka itu ditinjau dari segi aqidah. Bukan dusta dan *fasiq* yang menghalangi persaksian. Berapa banyak diantara mereka yang benar apabila berbicara dan dapat dipercayai apabila diberi amanah, menepati janji apabila berjanji. Sifat-sifat ini semua adalah sifat-sifat yang mulia yang dianjurkan oleh semua agama dan semua mencela kebalikannya. Dan telah terdahulu ayat yang mensifatkan mereka dapat dipercayai mengenai harta yang banyak.
- c. Adapun alasan bahwa menerima kesaksian mereka mengakibatkan terpaksa hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian orang kafir, memang hakim itu harus memberi hukum menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar.

Para ahli hukum Islam dikalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non-muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat

apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama non-muslim.⁴⁹

Adapun hadist Orang yang membolehkan menerima kesaksian mereka diantara mereka dengan syarat seagama, mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthany dan Ibnu „Ady dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh kesaksian satu agama atas agama lain, kecuali agama Muhammad SAW. Maka itu boleh terhadap agama lain dari mereka”.

Jadi dengan adanya dua pendapat pandangan hakim yang menjadi narasumber penulis di sini tidak ada larangan untuk menjadi saksi orang muslim, yang mana saksi tersebut beragama non-muslim. Karena, kedudukan saksi non-muslim di sini dianggap sama. Selama tidak ada undang-undang yang melarang saksi non-muslim untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum maka bisa dijadikan sebagai bukti saksi.

C. Perlakuan Hakim Pengadilan Agama Blitar di Ruang Sidang Terhadap Saksi Non-Muslim

Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa suatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap

⁴⁹Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, (Cet. IV, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 84.

kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikan. Dengan demikian sumpah yang disampaikan oleh saksi itu adalah salah satu bentuk janji mereka dengan tuhan yang menyampaikan kesaksiannya dengan sejujur-jujurnya.

Dalam bentuk keadilan seorang hakim terhadap saksi non-muslim seperti yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Blitar Bapak Munasik :

“Untuk membuktikan adil tidaknya hakim terhadap saksi non-muslim yaitu dengan memberikan dia sumpah menurut keyakinan mereka masing-masing yang menyatakan bahwa mereka itu jujur dan tidak bohong atas kesaksian mereka.”

Adapun setiap sumpah harus dilakukan menurut agamanya dari yang bersangkutan. Diantaranya :

1. Bagi yang beragama Islam, sumpah dilakukan dengan kalimat *“Demi Allah, saya bersumpah ...”* dan seterusnya.
2. Bagi yang beragama Katholik, sumpah diucapkan dengan kalimat *“Demi Tuhan, saya berjanji ...”* dan seterusnya, yang kemudian diakhiri dengan kata-kata *“kiranya Tuhan menolong saya”*.
3. Bagi yang beragama Kristen Protestan diucapkan dengan kalimat : *“Demi Tuhan saya bersumpah ...”* dan seterusnya, yang kemudian diakhiri dengan kata-kata *“kiranya tuhan menolong saya”*.
4. Bagi yang bergama Budha diucapkan dengan kalimat : *“Demi sang Adhi Budha, saya bersumpah ...”* dan seterusnya.

5. Bagi yang beragama Hindu, diucapkannya dengan “*Oom athan Paramawisesa, saya bersumpah ...*” dan seterusnya.⁵⁰

Begitupun keterangan tambahan dari narasumber yang disampaikan oleh Bapak Achmad Suyuti adalah sebagai berikut :

“Dalam menyikapi saksi non-muslim itu sama persis dengan saksi yang beragama Islam cuma proses penyumpahannya yang berbeda, karena sumpah itu merupakan bagian syarat formil. Saksi non-muslim tersebut disumpah menurut Agama dan keyakinan masing-masing, dan juga tidak ada alasan bagi Hakim untuk keberatan dengan saksi non-muslim tersebut.”

Bukti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dengan saksi non-muslim pada hari Rabu, 27 Maret 2019 yang perkaranya Cerai Gugat itu terdapat satu saksi non-muslim dari pihak penggugat yang namanya disamarkan. Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Agama Blitar bapak Munasik:

“Pada saat perkara tersebut, saksi dari pihak penggugat beragama kristen, di situ saya dan rekan-rekan hakim dan panitera menyaksikan sumpahnya berdasarkan sumpah agamanya bukan sumpah agama Islam, karena itu adalah suatu bentuk perlakuan khusus hakim di ruang sidang untuk saksi non-muslim.”

Jadi dengan demikian pemberlakuan pengangkatan sumpah ini adalah suatu bentuk perlakuan khusus terhadap saksi non-muslim atau saksi muslim untuk mengangkat derajat mereka di dalam ruang persidangan. Sebab jika tidak ada pemberlakuan pengangkatan sumpah terhadap saksi tersebut maka sistem hukum acara akan melenceng dari landasan negara yaitu Pancasila, yang di sampaikan di sila pertama “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan sila ke lima “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*”

⁵⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 180.

Apabila pendapat hakim tersebut dikaitkan dengan syarat formil saksi, saksi non-muslim diperbolehkan menjadi saksi untuk muslim maka pendapat hakim tersebut telah sesuai dengan syarat formil seseorang diperbolehkan menjadi saksi. Adapun Syarat formil saksi ialah:

1. Berumur 15 tahun ke atas;
2. Sehat akalnya;
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR);
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR); kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan;
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)⁵¹

Berdasarkan pandangan hakim bahwa saksi non-muslim diberlakukan sama dengan saksi muslim telah sesuai dengan syarat formil di atas. Saksi baik

⁵¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 160.

muslim ataupun non-muslim hanya disyaratkan mengangkat sumpah menurut agamanya. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Blitar, saksi non-muslim diwajibkan untuk melakukan sumpah sesuai dengan agama yang dia anut. Berdasarkan perlakuan ini, Hakim Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan syarat formil saksi yang diwajibkan melakukan sumpah sesuai dengan agamanya (pasal 147 HIR).

Berkaitan dengan syarat formil yang lain yaitu berumur 15 tahun ke atas: Sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR), tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR), berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinaan, dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR), memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR) hakim Pengadilan Agama Blitar memberlakukan terhadap saksi non-muslim di persidangan sama dengan saksi muslim. Syarat-syarat tersebut diberlakukan sama antara saksi muslim dan non-muslim.

Seorang saksi di dalam peradilan selain harus memenuhi syarat formil di atas juga harus memenuhi syarat materiil. Adapaun syarat materiil saksi yaitu menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/

pasal 308 RBg), diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 HIR/ pasal 308 (1) RBg), bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 HIR/ pasal 308 (2) RBg), saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR), tidak bertentangan akal sehat.⁵² Berdasarkan syarat materiil di atas dalam memberlakukan saksi non-muslim hakim Pengadilan Agama Blitar telah sesuai karena hakim pengadilan Agama Blitar menyamakan antara saksi muslim dan non-muslim. Dalam syarat saksi secara materiil di atas, saksi non-muslim tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang saksi tersebut. Semua saksi secara materiil di berlakukan sama baik muslim maupun non-muslim.

Pemeriksaan saksi non-muslim dalam pemeriksaan di pengadilan Agama dapat diterima, karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi justru yang terjadi justru disaksikan oleh orang-orang non-muslim. Keterangan mereka dapat diterima asalkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan keagamaan yang berhubungan dengan ketentuan syari'at Islam.

Hukum acara yang digunakan Pengadilan Agama terkait saksi, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang saksi walaupun Pengadilan Agama adalah pengadilan khusus bagi orang muslim. Dalam penerapan hukum acara

⁵²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 161.

Pengadilan Agama, pengaturan tentang saksi juga tidak diatur secara khusus sehingga Pengadilan Agama dalam penerapannya mengikut pengaturan syarat-syarat saksi yang digunakan di Pengadilan Umum yaitu HIR pasal 169-170.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Blitar, menurut dua hakim yang penulis wawancarai menyatakan bahwa, kedudukan saksi non-muslim di sini adalah sama, artian sama dimaksudkan yaitu tidak membedakan suku, ras dan agama, semua saksi itu sama. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang membedakan perlakuan antara saksi muslim atau pun yang non-muslim di Pengadilan Agama. Begitu pula dengan hukum fiqh, hanya saja di hukum fiqh menyatakan perbedaan menjadi saksi hanya di kasus

perzinaan. Untuk kasus perzinaan diperlukannya saksi 4 orang yang harus beragama Islam.

2. Dalam memperlakukan saksi di ruang sidang, hakim tidak membedakan status saksi non-muslim. Perlakuan hakim kepada saksi non-muslim di pengadilan agama adalah sama. Agar terciptanya keadilan saksi di ruang sidang, hakim memberikan sumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing saksi, karena dari setiap pengucapan sumpah itu berarti mereka bersumpah kepada Tuhan mereka masing-masing. Dengan begitu status saksi di sama ratakan dan akan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Kepada praktisi Hukum hendaklah memberikan kepastian hukum tentang kedudukan saksi non-muslim, karena selama ini status saksi non-muslim masih mengikuti aturan di undang-undang yang sifatnya umum, tidak mengatur secara terperinci tentang kedudukan saksi non-muslim.
2. Kepada pembaca agar bisa lebih memahami tentang adanya saksi non-muslim di setiap perkara di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan Umum, karena status saksi non-muslim di sini bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Mukhtasar Zadul Ma'ad, ed. In, Zadul Maad. *Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- AM, Imron. *Peradilan Dalam Islam*, Cet. IV, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Badjeber, H. Zain dan Abdul Shaleh. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan Komentari*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Bisri, Cik Hasan. *Pengadilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VIII/1997, Jakarta: al-Hikmah dan Dirbinbapera Islam, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Batu Kramat Jati, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- <http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cek. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Maman, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Maman, Abd. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, J Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2006
- Nawawi, Hamdani. *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rosyid, Roihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Subekti. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: UIN Press, 2013.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Zuhriah, Erfaniah. *Pengadilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

Wawancara:

Achmad Suyuti, *Wawancara* (Blitar, 19 Maret 2019)

Munasik, *Wawancara* (Blitar, 19 Maret 2019)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

1. Penulis dan Bapak Munasik



2. Penulis dan Bapak Achmad Suyuti





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/IAK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/IAK-XIV/S/1/VI/2011 (Hukum Keluarga Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Nikko Al Ayubi
NIM/Jurusan : 12210096/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Di
Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 September 2018	Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	24 Oktober 2018	Revisi dan ACC Proposal	<i>[Signature]</i>
3.	26 Februari 2019	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
4.	14 Maret 2019	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
5.	27 Maret 2019	ACC BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
6.	08 April 2019	BAB IV	<i>[Signature]</i>
7.	22 April 2019	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
8.	02 Mei 2019	ACC BAB IV	<i>[Signature]</i>
9.	13 Mei 2019	BAB V	<i>[Signature]</i>
10.	24 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V	<i>[Signature]</i>

Malang, 25 Juni 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP.197708222005011003



Nama : Moch. Nikko Al Ayubi
NIM : 12210096
Tempat, Tanggal Lahir : Malang 31 Oktober 1993
Alamat : Desa Putukrejo RT 06 RW 01 Kecamatan Kalipare
Kabupaten Malang
Email : mochnick5@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

No	Nama Instansi	Alamat
1	Tk Dharma Wanita	Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
2	SDN 01 Tumpakrejo	Jalan Raya Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
3	SMPN 02 Kepanjen	Jalan Cepoko Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
4	SMK Nasional Malang	Jalan Raya Langsep No. 43 Kecamatan Klojen Kota Malang